

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

- 1) Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun, baik dari segi WP OP yang mendaftarkan diri maupun WP efektif yang tercatat.
- 2) Pelaporan SPT mengalami penurunan prosentase dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan WP yang wajib lapor dan SPT yang telah masuk. Dari tahun 2011 WP yang wajib SPT terus meningkat, sedangkan SPT yang masuk hanya separuh dari jumlah WP yang wajib SPT.
- 3) Penegakan sanksi perpajakan melalui penagihan pajak dengan Surat Teguran mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 baik dari segi lembar yang diterbitkan maupun nominal tunggakan. Berbeda hal dengan Surat Paksa, dari segi lembar yang diterbitkan mengalami peningkatan sedangkan nominal tunggakan menurun. Penagihan tunggakan pajak dari Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tergolong masih

kurang. Penyebab pencairan yang tidak mencapai 50% bahkan 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui utang pajaknya, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak melakukan permohonan angsuran pembayaran dan penanggung pajak yang lalai.

4) Pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami penurunan dan dianggap masih kurang dari yang seharusnya didapatkan penerimaan pajaknya.

5) Pemenuhan kewajiban pajak untuk mendaftarkan diri dan menjadi WP efektif mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2011-2016. Sedangkan dalam pelaporan SPT mengalami penurunan prosentase jika dibandingkan jumlah WP yang wajib SPT dengan SPT yang masuk. Penegakan sanksi perpajakan melalui penagihan dengan ST dan SP mengalami peningkatan dari segi lembar surat yang diterbitkan. Tetapi pencairan tunggakannya masih sangat kurang dari yang seharusnya dibayarkan oleh penanggung pajak

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengoptimalkan sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada pelaksanaannya masih kurang baik dari pemenuhan kewajiban

pajaknya sampai penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, yaitu pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sangat penting dilakukan agar alamat wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih mudah.
- 2) Perlu diadakannya penyuluhan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar benar-benar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dan dalam hal membayar hutang pajak maka jumlah pajak yang belum dilunasi menjadi berkurang
- 3) Perlu melakukan terobosan atau sistem untuk menggali informasi lebih mengenai kebenaran isi SPT yang masuk.
- 4) Perlu dilakukannya upaya-upaya penegakan sanksi perpajakan yang lebih keras lagi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Paseleng, dkk. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulagi Manado. Vol.1 No.4 Desember (2371-2381)
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-nk-apbn.asp> (Diakses Tgl. 23 November 2016 : Pk. 11.06)
- Hasbi Rifqiansyah, dkk. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya Malang. Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- Haula dan Edi. 2012. Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: RajaGravindo
- Mala Rizkika, dkk. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Olvi dan Lintje. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulagi Manado. Vol.3 No.4 Desember (478-487)
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rismawati dan Antong. 2012. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik. Malang: Empat Dua Media
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan